



PENETAPAN

Nomor 205/Pdt.P/2022/PA. Im.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Indramayu yang mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan perwalian yang diajukan oleh:

PENOHON, umur 25 tahun, agama Islam, Pendidikan SD, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Kabupaten Indramayu, sebagai
Pemohon;

Dengan ini mengajukan perwalian terhadap

TERMOHON, umur 3 tahun 11 bulan, agama Islam, pendidikan belum sekolah, tempat kediaman di Kabupaten Indramayu;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 08 April 2022 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Indramayu dengan Nomor 205/Pdt.P/2022/PA.Im. tanggal 08 April 2022, menerangkan hal-hal sebagai berikut

1. Bahwa pada tanggal 12 Oktober 2015 melangsungkan pernikahan antara Taufik Hidayatulloh bin Wardi dengan PENOHON yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Indramayu Kabupaten Indramayu berdasarkan kutipan akta nikah Nomor : 1027/131/X/2015 tanggal 13 Oktober 2015;
2. Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 1 orang anak bernama :
Ramadhan Hidayat laki-laki kelahiran 16/05/2018



3. Bahwa pada tanggal 23 Agustus 2021 **Taufik Hidayatulloh bin Wardi** dengan **PENOHON** telah bercerai di Pengadilan Agama Indramayu, dengan Putusan Pengadilan Agama Indramayu Nomor : 3781 /Pdt.G/2021/PA.Im, tertanggal 28 Juli 2021, dan Akta Cerai No.4550/AC/2021/PA.Im ;
4. Bahwa setelah bercerai dengan Termohon **PENOHON** belum pernah menikah lagi dengan orang lain dan **Ramdhan Hidayat** hanya tinggal dan diasuh oleh Pemohon selaku ibu kandungnya;
5. Bahwa selanjutnya **Taufik Hidayatulloh bin Wardi** telah meninggal dunia pada hari minggu tanggal 06 Maret 2022 karena Sakit sesuai dengan Surat Keterangan Kematian yang dikeluarkan oleh Kantor Desa Brondong dengan Nomor surat 474.13/245/Pel/III/2022 tanggal 07 Maret 2022;
6. Bahwa Pemohon mempunyai hubungan keluarga dengan **Ramdhan Hidayat** yaitu Ibu kandung, sementara keluarga lain telah mempercayai Pemohon sebagai wali anak tersebut;
7. Bahwa Pemohon mengajukan hak perwalian terhadap anak bernama **Ramdhan Hidayat** untuk pencairan asuransi BPJS ketenagakerjaan atas nama **Taufik Hidayatulloh** ;
8. Bahwa untuk diangkat sebagai seorang wali anak tersebut diperlukan Penetapan Pengadilan;
9. Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Indramayu segera memeriksa dan mengadili perkara ini Selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon (PENOHON)
2. Menetapkan, mengangkat Pemohon (PENOHON) sebagai wali dari anak yang bernama Ramdhan Hidayat;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;



Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya:

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon hadir di persidangan. Dan atas pertanyaan Majelis Hakim Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya. Lalu dibacakanlah permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan tidak ada perubahan dan tambahan;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti sebagai berikut:

I. Alat bukti Surat :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk Pemohon Nomor : 3212156509960005 tanggal 11 November 2018, alat bukti tersebut telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan berbermeteri cukup. (P.1.);
2. Foto copy Kutipan akta nikah atas nama Pemohon 1027/31/X/2015, tanggal 2 Mei 2000, alat bukti tersebut telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan berbermeteri cukup. (P.2.);
3. Fotocopy Akta Cerai atas nama Pemohon Nomor:4550/AC/202/PA.IM tanggal 23 Agustus 2021, alat bukti tersebut telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan berbermeteri cukup. (P.3);
4. Fotocopy Surat kematian Nomor: 474.13/25/Pel/III/2022, tanggal 07 Maret 2022, alat bukti tersebut telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan berbermeteri cukup. (P.4);
5. Fotocopy Kutipan akta kelahiran atas nama Ramdhan Hidayat Nomor: 3212-LT-23112018-0009, tanggal 23 November 2018, alat bukti tersebut telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan berbermeteri cukup. (P.5);
6. Fotocopy Kartu Keluarga atas nama kepala Keluarga Taufik Hidayatulloh Nomor 321215250817007, tanggal 03 -07-2018, alat bukti tersebut telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan berbermeteri cukup. (P.6);



7. Fotocopy Kartu BPJS atas nama Taufik Hidayatulloh Nomor:

321229120396000 alat bukti tersebut telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan berbermeteri cukup. (P.7);

II. Saksi-saksi :

I. **SAKSI I**, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah Bibi Pemohon.
- Bahwa Pemohon adalah mantan isteri alm. Taufik Hidayatulloh yang meninggal pada tanggal 06 Maret 2022;
- Bahwa selama menikah dengan alm. Taufik Hidayatulloh, Pemohon mempunyai (satu) orang anak yang bernama: Ramdhan Hidayat, lahir pada tanggal 16 Mei 2018, yang selama ini tinggal bersama Pemohon.
- Bahwa sebelum Taufik Hidayatulloh meninggal dunia antara Pemohon dengan Taufik Hidayatulloh telah bercerai hidup;
- Bahwa Taufik Hidayatulloh anak dari seseorang bernama alm. Wardi dengan Zenab;
- Bahwa Pemohon selama ini hidup dalam keadaan sehat lahir maupun batin dan terhadap Pemohon tersebut tidak pernah ada putusan pengadilan yang mencabut kekuasaannya sebagai orang tua;
- Bahwa Pemohon mengurus perwalian anaknya adalah untuk pencairan asuransi BPJS ketenagakerjaan atas nama Taufik Hidayatulloh;
- Bahwa dalam perwalian tersebut tidak ada pihak dari keluarga mantan suaminya yang keberatan.

II. **SAKSI II**, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah kakak kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon adalah mantan isteri alm. Taufik Hidayatulloh yang meninggal pada tanggal 06 Maret 2022;



- Bahwa Pemohon dan alm. Taufik Hidayatulloh telah bercerai hidup
- Bahwa selama Pemohon menikah dengan alm. Taufik Hidayatulloh, Pemohon mempunyai (satu) orang anak yang bernama: Ramdhan Hidayat, lahir pada tanggal 16 Mei 2018, yang selama ini tinggal bersama Pemohon.
- Bahwa, alm. Taufik Hidayatulloh adalah anak dari seseorang bernama alm. Wardi dengan Zenab
- Bahwa Pemohon selama ini hidup dalam keadaan sehat lahir maupun batin dan terhadap Pemohon tersebut tidak pernah ada putusan pengadilan yang mencabut kekuasaannya sebagai orang tua;
- Bahwa dalam perwalian tersebut tidak ada pihak dari keluarga mantan suaminya yang keberatan.
- Bahwa Pemohon mengurus perwalian anaknya adalah untuk pencairan asuransi BPJS ketenagakerjaan atas nama Taufik Hidayatulloh;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini, maka ditunjukkan hal-hal yang tercatat dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa didalam dalil-dalil permohonannya Pemohon menyatakan Pemohon mengajukan permohonan perwalian untuk anaknya bernama Ramadhan Hidayat, lahir pada tanggal 6 Mei 2018 dengan alasan untuk pencairan Asuransi BPJS ketenagakerjaan atas nama Taufik Hidayatulloh yang seharusnya dilakukan oleh anaknya, namun masih di bawah umur untuk menggantikan ayahnya yang telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1. sampai dengan P.7 dan dua orang saksi;



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. 1 berupa fotocopy Kartu Tanda Penduduk Pemohon Nomor : 3212156509960005 tanggal 11 November 2018 ternyata Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Indramayu, maka, Pengadilan Agama Indramayu berwenang secara relatif untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan permohonan Pemohon

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. 2 berupa fotocopy Kutipan Akta Nikah Pemohon dan alm. Taufik Hidayatulloh, maka terbukti bahwa Pemohon pernah menjadi isteri dari Taufik Hidayatulloh;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 berupa fotocopy akta cerai atas nama Pemohon dan Taufik Hidayatulloh Nomor:4550/AC/202/PA.IM tanggal 23 Agustus 2021, maka terbukti antara Pemohon dan Taufik Hidayatulloh telah bercerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 berupa fotocopy Surat kematian Nomor: 474.13/25/Pel/III/2022, tanggal 07 Maret 2022, maka terbukti Taufik Hidayatulloh telah meninggal dunia pada tanggal 06 Maret 2022.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 dan P.6 berupa fotocopy Kutipan akta kelahiran atas nama Ramdhan Hidayat Nomor: 3212-LT-23112018-0009, tanggal 23 November 2018, dan bukti P.6 berupa Kartu Keluarga atas nama kepala Keluarga Taufik Hidayatulloh Nomor 321215250817007, tanggal 03 -07-2018 maka terbukti Ramadhan Hidayat, anak dari pasangan Pemohon dengan Taufik Hidayatulloh dan anak tersebut masih dibawah umur;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 330 KUHPerdara, belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap 21 tahun dan tidak lebih dulu telah menikah. Dengan demikian anak Pemohon tersebut terbukti belum dewasa.

Menimbang, bahwa demikian juga berdasarkan ketentuan Pasal 47 ayat (1) Undang Undang No. 1 Tahun 1974, bahwa anak yang belum mencapai umur 18 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya. Sedang berdasarkan ketentuan Pasal 47 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974, orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar pengadilan.

Menimbang, bahwa kedua anak tersebut terbukti masih di bawah umur dan belum genap berusia 18 tahun, maka segala perbuatan hukum yang dilakukan oleh anak tersebut, dilakukan oleh Pemohon sebagai ibunya.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7 berupa fotocopy Kartu BPJS atas nama Taufik Hidayatulloh Nomor: 321229120396000, maka terbukti Taufik Hidayatulloh, semasa hidupnya sebagai peserta Asuransi BPJS;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi, yang menerangkan bahwa Pemohon sebagai ibu kandung anak tersebut adalah dalam keadaan sehat lahir maupun batin dan terhadap Pemohon tersebut tidak pernah ada putusan pengadilan yang mencabut kekuasaannya sebagai orang tua serta tidak ada pihak keluarga alm. Taufik Hidayatulloh yang keberatan atas perwalian kepada Pemohon, maka Pemohon dipandang cakap melakukan tindakan pencairan Asuransi BPJS ketenagakerjaan atas nama alm. Taufik Hidayatulloh sebagai ayah kandung dari anak bernama Ramadhan Hidayat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas majelis hakim berkesimpulan bahwa dalil permohonan Pemohon telah terbukti dan permohonan Pemohon tidak bertentangan dengan hukum.

Karena itu, permohonan Pemohon dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 3 tahun 2006 dan diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-undang No. 50 tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon.

Memerhatikan ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, mengangkat Pemohon (**Warnitem binti Warcita**) sebagai wali dari anak bernama **Ramdhan Hidayat bin Taufik Hidayatulloh**;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sebesar Rp 260.000,00 (dua ratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan penetapan ini pada hari Selasa tanggal 19 April 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Ramadan 1443 Hijriyah, oleh kami Dra. Nining Yuningsih, M.H., sebagai Hakim Ketua, Drs. Dindin Syarif Nurwahyudin dan Drs. Syekh, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum yang dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Ade Badrujaman, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon;

Ketua Majelis

Dra. Hj. NINING YUNINGSIH, M.H.

Hakim Anggota I.

Hakim Anggota II.

Drs. DINDIN SYARIEF NURWAHYUDIN

Drs. SYEKH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti

ADE BADRUJAMAN, S.H.I.

Rincian biaya:

| | |
|----------------------|-----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | Rp : 30.000,00 |
| 2. Biaya ATK Perkara | Rp : 50.000,00 |
| 3. PNBP Panggilan | Rp : 10.000,00 |
| 4. Biaya Panggilan | Rp : 150.000,00 |
| 5. Biaya Redaksi | Rp : 10.000,00 |
| 6. Biaya Meterai | Rp : 10.000,00 |

| | |
|--------|-----------------|
| JUMLAH | Rp : 260.000,00 |
|--------|-----------------|

(dua ratus enam puluh ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)